



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 335 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyampaikan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk publikasi dan dokumentasi melalui penyusunan Buku Program Kerja;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan buku Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penulis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penulis Buku Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penulis Buku Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Pelindung, Pembina, Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan tugas dari Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 September 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Tim Penulis masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 335 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 1 September 2025  
TENTANG TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PELINDUNG, PEMBINA, PENGARAH,  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan kepada Tim Penulis dalam menyusun buku Program Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim Penulis dalam menyusun buku Program Kerja.
4	Yosef Rasi, S.Sos, M.M/ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap penyusunan buku Program Kerja.
5	Prisila Q. Parera, S.E./ Kepala Biro Adminitrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua Tim Penulis	a. Menentukan batas waktu penyelesaian penyusunan Buku Program Kerja oleh anggota Tim Penulis; b. memimpin rapat dan memberi arahan serta pertimbangan dalam rangka pelaksanaan penyusunan/ penyuntingan narasi tulisan sesuai standar publikasi; c. membagi tugas penulisan narasi kepada setiap anggota sesuai tema yang disepakati; dan d. melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk sosialisasi, dan mensinergikan jalannya kegiatan penulisan, editing sampai dengan penerbitan buku.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 335 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 1 September 2025  
TENTANG TIM PEMBUATAN VIDEO/KONTEN KREATOR PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBUATAN VIDEO/  
KONTEN KREATOR PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Wilhem M. Unun Fernandez Akoli, S.Fil/ Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua Tim	Mengoordinasikan kegiatan Tim Pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Paskalina Apolonia Heam, S.STP / Kasubag Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. merancang, menyusun dan mengembangkan ide konten berdasarkan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur serta isu-isu strategis daerah; b. membuat dan memproduksi konten multimedia berupa video pendek, reels, dan dokumen singkat terkait Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur; c. mengelola publikasi konten dengan mengunggah konten ke platform digital “Ayo Bangun NTT” untuk disebarluaskan guna mendukung penyampaian pesan-pesan, isu-isu strategis dan Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur secara kreatif, informatif dan menarik; d. mengelola komentar, masukan, kritik maupun interaksi publik sesuai substansi konten secara sopan, santun dan berdampak positif bagi masyarakat; e. membantu Ketua, dalam menyesuaikan narasi video dengan keterangannya; dan f. menghasilkan konten yang berbentuk video minimal berdurasi 1 menit.
3	Maria Helena Djabur, S.IP / Penalaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Wilfridus Marianus Kako Nono, S.S, MHRM/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Gregorius Babo, S.Kom/ Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Aprilianus Kristianus Lalo, S.Kom/Pranata Komputer ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Paulus H. Safrodan, S.H., M.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Ronald Raya Todo Boli, SKM, M.Kes / Analis Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	



9	Richardo Alpha Dasales, S.E., M.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merancang, menyusun dan mengembangkan ide konten berdasarkan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur serta isu-isu strategis daerah;</p> <p>b. membuat dan memproduksi konten multimedia berupa video pendek, reels, dan dokumen singkat terkait Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>c. mengelola publikasi konten dengan mengunggah konten ke platform digital “Ayo Bangun NTT” untuk disebarluaskan guna mendukung penyampaian pesan-pesan, isu-isu strategis dan Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur secara kreatif, informatif dan menarik;</p> <p>d. mengelola komentar, masukan, kritik maupun interaksi publik sesuai substansi konten secara sopan, santun dan berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. membantu Ketua, dalam menyesuaikan narasi video dengan keterangannya; dan</p> <p>f. menghasilkan konten yang berbentuk video minimal berdurasi 1 menit.</p>
10	Oktavianus Mare, SS / Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Timur pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	Karel Eben Umbu Kaballu, S.STP / Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12	Chrismiljanto P. Ratu Pira, S.STP / Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
13	Melisa Malelak/PPPK pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Mario Ferdinandus Lawi, S.Ikom/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Hermiina Mau, S.Km., M.Sc/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
16	Christina Mega Putri Komar, S.IP, MPA/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Tri Selan, S.Kom, M.Kom / Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18	Santa Anna Trihastuti, S.Kom,MIS / Pranata Komputer Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19	Natalia Haki, S.Tr.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

15	Aventus Melkiades Reme, S.Fil/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis	a. menyiapkan materi tulisan sesuai tema yang ditetapkan; b. menulis draft/naskah tulisan berdasarkan tema yang diberikan; dan
16	Fulgensio L. I. D. Nailopo, S.IKom/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis	c. melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk mensinergikan jalannya kegiatan penulisan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001